

**UPAYA PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS RUMAH TANGGA
MELALUI KEBIJAKAN STRATEGI DAERAH KOTA BANJARBARU**

**Efforts to Reduce and Handle Household Waste and Household-like Waste through the
Banjarbaru City Regional Strategy Policy**

Manruni¹⁾, Rizqi Puteri Mahyudin²⁾, Basir Achmad³⁾, Idiannor Mahyudin⁴⁾

¹⁾Program Studi Magister Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Pascasarjana
Universitas Lambung Mangkurat/ e-mail: roeni.ahmad@gmail.com

²⁾Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat/ e-mail: rizqiputeri@ulm.ac.id

³⁾Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat

⁴⁾Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Lambung Mangkurat

Abstract

Banjarbaru City Government seeks to suppress the rising of waste through waste reduction and handling. Based on National Waste Management Information System data for Banjarbaru City in 2022, waste reduction is 24.77% and waste handling is 75.21%, and has not been able to meet Jakstrada's target of 30% reduction and 70% handling. The purpose of this study is to determine the existing conditions for reducing and handling household waste and household-like waste and to analyze the obstacles encountered in efforts to reduce and handle household waste and household-like waste through the Banjarbaru City Regional Policy and Strategy. The existing condition of reducing waste is carried out at 121 waste banks, 1 3R waste disposal site and 2 recycling centers, while waste handling is carried out from 91 waste disposal sites and there are 26 illegal ones. Garbage carrier fleet of 57 units. A total of 145 tons/day of waste is processed at the Gunung Kupang landfill with the controlled landfill system. The results of the analysis of the the main priority AHP method of the waste management model, which is reduction with a weight value of 0.675, while the handling value is 0.325. The results of the priority analysis for the planning component, the first priority aspect on the constraints on managing household waste and household-like waste based on the opinions of respondents is the aspect of Government Policy with a weight value of 0.2690. Then the second priority is public perception (0.2201), the third priority aspect is health (0.2185) the fourth priority is the environment (0.1563) and the fifth priority is financing (0.1361). In the first priority technical component is waste disposal site with a value weight (0.2098), in the second priority is 3R waste disposal site with a value weight (0.2043) in the third priority is recycling center (0.1839) and in the fourth priority is the garbage transport fleet with a weight value (0.1824). The fifth priority is landfill (0.1136) and the sixth priority is the Waste Bank (0.1061).

Keywords: waste; policy; AHP

PENDAHULUAN

Kota Banjarbaru sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan

Undang-Undang No. 8 Tahun 2022 yang berkembang pesat terutama dalam hal pembangunan fisik dan penambahan jumlah penduduknya yang di dukung oleh beberapa

faktor seperti perpindahan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan, adanya Bandar Udara Internasional Syamsuddin Noor serta perkembangan perumahan yang pesat di Kota Banjarbaru.

Pembangunan dan laju pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan peningkatan jumlah populasi umumnya menimbulkan masalah di daerah perkotaan, yang di antaranya adalah timbulnya sampah (Prihatin, 2015). Dalam perkembangan suatu kota, sampah merupakan salah satu isu perkotaan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, masyarakat, maupun swasta. Seiring pesatnya pertumbuhan dan perkembangan suatu kota dengan segala macam aktivitas yang dilakukan masyarakat, baik aktivitas ekonomi maupun aktivitas sosial, memberikan pengaruh besar terhadap peningkatan volume timbulan sampah, baik dalam bentuk sampah padat, sampah cair maupun sampah gas. Peningkatan timbulan sampah ini akan berdampak pada kebutuhan suatu kota untuk mendapatkan pelayanan di bidang persampahan secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Besarnya penduduk dan keragaman aktivitas kota-kota metropolitan di Indonesia seperti Jakarta mengakibatkan munculnya persoalan dalam pelayanan prasarana perkotaan, seperti masalah sampah.

Data jumlah penduduk di Kota Banjarbaru sebanyak 265.575 jiwa (Banjarbaru dalam Angka 2023), yang terdiri dari 133.558 laki-laki dan 132.017 perempuan. Jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Landasan Ulin (81.088 jiwa) dan yang paling sedikit adalah Kecamatan Cempaka (37.163 jiwa). Jumlah penduduk pada Kecamatan Liang Anggang adalah sebanyak 45.076 jiwa, Kecamatan Banjarbaru Utara sebanyak 54.726 jiwa dan Kecamatan Banjarbaru Selatan sebanyak 46.841 orang. Kecamatan yang paling padat adalah Kecamatan Banjarbaru Selatan 2.162 penduduk per km² sedangkan yang paling jarang penduduknya adalah Kecamatan Cempaka 243 penduduk per km².

Diperkirakan hanya sekitar 60% sampah di kota-kota besar di Indonesia yang dapat terangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang operasi utamanya adalah pengurukan (*landfilling*). Banyaknya sampah yang tidak terangkut kemungkinan besar tidak terdata secara sistematis, karena biasanya dihitung berdasarkan ritasi truk menuju TPA (Damanhuri dan Padmi, 2010). Salah satu sarana pelayanan kebersihan/persampahan yang masih kurang adalah TPS. Berdasarkan Perda No.32 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah, menyebutkan TPS adalah tempat penampungan sampah sebelum diangkut ketempat pendauran ulang, pengolahan dan atau tempat pengolahan sampah terpadu. Masyarakat yang wilayah pemukimannya tidak memiliki TPS memilih membuang sampah dipinggir jalan, atau membakarnya bahkan membuang kesungai. Hal ini bukan hanya merusak estetika tetapi dapat menyebabkan permasalahan lingkungan lainnya seperti penyumbatan dan pendangkalan air, menyebabkan banjir.

Persoalan pengelolaan sampah masih menjadi masalah serius bagi Kota Banjarbaru, karena penambahan penduduk cukup tinggi. Laju pertumbuhan penduduk di Kota Banjarbaru sebesar 2,4% (BPS Kota Banjarbaru 2022) hal ini akan berdampak pada meningkatnya volume sampah. Sebab sebagian besar sampah yang dihasilkan rumah tangga masih bermuara pada TPA Gunung Kupang. Sementara, kapasitas penampungan sampah di TPA Gunung Kupang sudah semakin penuh. Bahkan tidak mudah untuk mencari lahan untuk membuka lagi TPA baru untuk menampung sampah-sampah yang dikumpulkan dari masyarakat.

Pengaruh lingkungan adalah salah satu faktor lainnya semakin banyak pergaulan interaksi timbal balik antara individu satu dengan individu lainnya atau individu dengan kelompok membuat semakin cerdas pemikiran seseorang (Mujahidah, 2015). Hal ini berkaitan erat perilaku masyarakat

membuang sampah yang tidak pada tempatnya, sehingga sampah liar masih banyak ditemukan berserakan. Pertambahan jumlah penduduk yang tidak dimbangi dengan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan akan menyebabkan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan. Lebih jauh lagi penanganan sampah yang tidak komprehensif akan memicu terjadinya masalah sosial, seperti pemblokiran akses jalan menuju TPA. TPS di Kota Banjarbaru juga tidak bisa mengimbangi laju perkembangan kota, karena terbatasnya fasilitas tanah milik Pemerintah Kota Banjarbaru, sehingga mengakibatkan timbunan sampah berlebih, sehingga sampah liar yang berserakan di pinggir jalan. Padahal sesuai dengan ketentuan dari Perda No 32 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Kota Banjarbaru, tentang himbuan kepada masyarakat bahwa jam membuang sampah dari jam 18.00 wita sampai dengan jam 06.00 wita. Penelitian Zakianis dan Djaja (2017:3) menemukan bahwa perilaku pemilahan sampah berkaitan dengan kepedulian lingkungan. Kepedulian lingkungan dapat mendorong individu untuk memilah dan mendaur ulang sampah (Zakianis dan Djaja, 2017). Menurut mereka, kepedulian lingkungan dapat ditingkatkan dengan konseling manajemen sampah yang akan memberi individu peningkatan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, nilai dan pengalaman untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan termasuk manajemen sampah (Zakianis dan Djaja, 2017). Kesimpulan ini selaras dengan penelitian (Anifa *et al.*, 2017) disekolah yang menemukan *live and symbolic modeling* dari guru dapat meningkatkan perilaku siswa membuang sampah sesuai warna tempat sampah. Hal ini membuktikan bahwa perilaku memilah sampah dapat diajarkan dan dibiasakan.

Pemerintah Kota Banjarbaru perlu menyadari permasalahan sampah sekarang ini harus memikirkan penanganan sampah

secara serius, agar beberapa kejadian di beberapa kota besar Indonesia tidak terjadi di Kota Banjarbaru. Semakin berkembang dan terjadinya pertumbuhan penduduk di Kota Banjarbaru, maka permasalahan sampah di Kota Banjarbaru juga semakin meningkat, apalagi telah ditetapkannya Kota Banjarbaru sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan (UU No. 8 Tahun 2022). Hal ini berdampak pada pola penanganan sampah. Berdasarkan data yang di dapat dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarbaru bahwa sampah yang dihasilkan setiap harinya berjumlah 145 ton (DLH 2022). Maka dapat dibayangkan sampah yang harus dikelola di TPA dalam setahun adalah 60.955 ton. Keterbatasan anggaran Pemerintah Kota Banjarbaru dalam Pengelolaan Sarana dan prasarana persampahan juga jadi permasalahan. Hal ini berdampak bukan hanya dari segi timbunan sampahnya yang mencemari lingkungan, tapi juga dari segi estetika maupun pencemaran lingkungan serta terjadinya penurunan kualitas lingkungan. Pentingnya edukasi tentang pengelolaan serta pengolahan sampah khususnya sampah plastik (Asteria dan Heruman, 2016).

Pemerintah Kota Banjarbaru berupaya untuk menekan penggunaan kantong plastik sebagai tempat belanja sudah dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru No. 66 Tahun 2016 tentang Pengurangan penggunaan kantong plastik, dimana pasal 1 ayat 9 di sebutkan bahwa pengurangan penggunaan kantong plastik adalah cara untuk meminimalisasi volume, distribusi penggunaan secara bijaksana serta bertahap akan mengurangi ketergantungan terhadap kantong plastik yang tidak ramah lingkungan. Pada ayat 10 disebutkan larangan ini baru ditujukan pada pelaku usaha ritel, toko modern, supermarket/minimarket. Tapi pada kenyataannya masih banyak sekali pemakaian kantong plastik yang digunakan pada pasar tradisional dan pada warung-warung atau toko kecil.

Pemerintah Kota Banjarbaru dalam melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana persampahan mempunyai fasilitas yang dikelola yaitu Bank Sampah Induk, Tempat Penampungan Sementara 3Reduce, Reuse dan Recycle (TPS 3R) Pusat Daur Ulang (PDU), Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) disertai fasilitas penunjang antara lain Pool Armada beserta truck angkutan sampah, alat berat seperti *excavator, loader, dozer* (DLH 2022). Pengelolaan sarana dan prasarana yang ada masih belum maksimal dalam mengelola baik pengurangan maupun penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di Kota Banjarbaru, terbukti masih banyaknya ditemukan sampah berserakan. Sampah tersebut dibiarkan dan tidak terangkut selama sehari-hari, sehingga menimbulkan bau, mengganggu estetika pemandangan serta mencemari lingkungan.

Upaya pengurangan melalui peran serta masyarakat harus juga di upayakan agar sampah yang masuk ke TPA bisa berkurang. Sektor informal yaitu pemulung seperti di TPA Basirih Banjarmasin Kalimantan Selatan dapat mengurangi jumlah sampah di TPA sebesar 414 ton per bulan (Mahyudin *et al.*, 2015) bisa dijadikan contoh untuk pengurangan sampah di TPA Gunung Kupang Banjarbaru. Untuk menekan timbulan sampah Pemerintah Kota Banjarbaru berupaya melakukan pengurangan dan penanganan sampah melalui Kebijakan dan Strategi Daerah yang tertuang dalam Peraturan Walikota Kota Banjarbaru No. 32 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kota Banjarbaru dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagai turunan dari Perpres No. 97 tahun 2017.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya berupa kuesioner serta hasil dari observasi lapangan. Responden pada penelitian ini berjumlah 14 orang yang merupakan bagian dari instansi yang menangani masalah persampahan di Kota Banjarbaru. Responden terpilih ditentukan berdasarkan informasi dan keterangan dari pemangku kepentingan yang terkait dengan pengelolaan persampahan agar responden yang terpilih merupakan *key person* dengan *purposive sampling* (Mahyudin, 2010).

Analisis pengelolaan sampah di Kota Banjarbaru dilakukan dengan analisis kualitatif diskriptif, yaitu menghimpun data primer dan data sekunder tentang pengelolaan sampah rumah tangga, baik pengurangan maupun penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Pengolahan data yang sudah dihimpun kemudian disusun dan ditabulasikan, dianalisis dan ditarik suatu kesimpulan logis hasil penelitian.

Penentuan konsep pengelolaan sampah di Kota Banjarbaru di analisis dengan metode AHP yang digunakan pada keputusan untuk banyak kriteri, perencanaan, alokasi sumber daya dan penentuan prioritas dari strategi-strategi yang dimiliki pemain dalam situasi konflik. Analisa data hasil metode AHP digunakan menarik kesimpulan tentang model pengelolaan sampah yang menjadi prioritas untuk diterapkan. Hasil kuesioner setiap responden dianalisis untuk dilihat tingkat konsistensinya dalam menjawab pertanyaan. Apabila nilai rasio inkonsistensi (*inconcistency ratio*) lebih besar dari 0,1 maka dilakukan revisi pendapat. Namun jika rasio inkonsistensinya sangat besar, maka responden tersebut dihilangkan. Analisis hasil studi AHP dilakukan dengan menggunakan alat bantu paket program *expert choice* versi 11.5 (Mahyudin, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Eksisting Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga

Kota Banjarbaru merupakan kota sedang dengan tingkat pembangunan yang cukup tinggi. Ketersediaan sarana dan prasarana turut meningkatkan laju pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk Kota Banjarbaru mengalami peningkatan setiap tahunnya. Faktor yang mempengaruhi peningkatan penduduk antara lain kelahiran dan kedatangan. Jumlah pertambahan penduduk Kota Banjarbaru tahun 2018-2022 adalah dari 241.369 jiwa menjadi 265.575 jiwa.

Peningkatan timbulan sampah berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah penduduk (Tabel 1). Semakin banyak

jumlah penduduk maka semakin banyak jumlah timbulan sampah.

Tabel 1. Timbulan Sampah Kota Banjarbaru pada Tahun 2022

Tahun	Jumlah (Jiwa)	Timbulan Sampah (Kg/Tahun)
2018	241.369	61.669.780
2019	248.423	63.472.077
2020	253.442	64.754.431
2021	258.753	66.111.392
2022	265.575	67.854.413

Sumber: BPS Kota Banjarbaru, 2023

Hasil analisis proyeksi timbulan sampah di Kota Banjarbaru adalah 0,70 kg/orang/hari di kali jumlah penduduk Kota Banjarbaru untuk proyeksi timbulan sampah 5 tahun kedepan (Tabel 2).

Tabel 2. Proyeksi Timbulan Sampah

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Timbulan Sampah (org/hari)	Jumlah Timbulan Sampah (Kg/tahun)
1	2023	265.575	0,7	67.854.412
2	2024	271.949	0,7	69.482.969
3	2025	278.476	0,7	71.150.618
4	2026	285.159	0,7	72.858.124
5	2027	292.003	0,7	74.606.766

Sumber: Data Primer,2023

TPS merupakan sarana penting dalam pengelolaan persampahan berdasarkan kondisi eksisting. Perencanaan kebutuhan fasilitas pengelolaan persampahan merupakan cakupan penentuan kebutuhan atau kondisi yang harus dipenuhi dalam suatu pengelolaan. Jumlah TPS yang harus terpenuhi berdasarkan kondisi eksisting yang ada dan harus dipenuhi untuk mencapai pelayanan persampahan secara maksimal. Oleh karenanya analisis kebutuhan TPS (Tabel 3) juga sangat diperlukan agar penanganan sampah yang dilakukan masyarakat dapat teratasi.

Tabel 3. Kebutuhan TPS

Kecamatan	Jumlah Kebutuhan TPS (Unit)
Liang Anggang	19
Landasan Ulin	27
Banjarbaru Utara	33
Banjarbaru Selatan	25
Cempaka	13
Total	117

Sumber: DLH, 2022

Analisis Data Pengelolaan Sampah di Kota Banjarbaru

Sistem pengelolaan sampah di wilayah Kota Banjarbaru pada saat ini di bagi menjadi 2 model, yaitu pengelolaan sampah oleh masyarakat dan pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru.

1. Pengelolaan Sampah oleh Masyarakat

Pengumpulan sampah dilaksanakan oleh masyarakat dari wadah sampah menuju TPS. Pola ini dilakukan pada sebagian besar daerah pemukiman yang berada di jalur pengangkutan sampah. Sedangkan daerah yang tidak mempunyai lokasi TPS menggunakan angkutan roda 3 (tiga). Dalam hal ini dukungan dari DPRD Kota Banjarbaru melalui dana aspirasi untuk pengadaan roda 3. Total hibah kendaraan roda 3 kepada masyarakat untuk pengangkutan sampah tahun 2023 sebanyak 72 unit, tahun 2022 sebanyak 82 unit dan

tahun 2021 sebanyak 53 unit. Pengelolaan sampah oleh masyarakat telah menerapkan sistem 3R seperti pengurangan penggunaan plastik ataupun sampah anorganik lainnya pada Bank Sampah dan proses daur ulang di PDU maupun pada TPS 3R.

2. Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah Kota Banjarbaru

Pelaksanaan pengumpulan sampah dari TPS dilaksanakan langsung oleh petugas pengangkut sampah dipindahkan kedalam truk pengangkut sampah. Kemudian sampah tersebut dibawa ke TPA untuk dilakukan pemilahan ulang oleh pemulung binaan TPA Gunung Kupang. Adapun petugas yang bekerja pada TPA melakukan pemanfaatan kembali sampah organik maupun sampah anorganik. Sampah Organik dijadikan pupuk kompos, sedangkan sampah anorganik seperti botol plastik dilakukan pengolahan biji plastik.

Tabel 4. Analisis Pengelolaan Sampah di Kota Banjarbaru

No	Nama Sarana	Jumlah	Pengurangan/Penanganan (ton/tahun)
1	Bank Sampah	121	7.655
2	TPS.3R	1	396
3	PDU	2	1.285
4	TPA	1	52.925
Total			62.261

Sumber: Data Primer, 2023

Analisis Pengurangan Sampah

Reduksi sampah di sumber dilaksanakan dengan pendekatan pada program 3R, yaitu *reduces*, *reuse* dan *recycle*. Pendekatan program 3R yang diterapkan di Kota Banjarbaru saat ini adalah dengan tersedianya fasilitas Bank Sampah, TPS 3R maupun PDU. Dikutip dari Mahyudin *et al.* (2018) partisipasi masyarakat terhadap Bank Sampah mulai menurun. Kurang tertariknya masyarakat dalam pengelolaan Bank Sampah diakibatkan oleh pekerjaan dan tingkat


pendapatan yang dihasilkan. Rutinitas pekerjaan yang dilakukan membuat kurangnya tingkat sosial masyarakat, sehingga informasi mengenai Bank Sampah tidak tersampaikan.

Pemerintah Kota Banjarbaru dalam upaya pengurangan sampah skala kelurahan pada tahun 2023 ini akan membangun TPS 3R di jalan Sidoarjo Kelurahan Syamsuddin Noor Kecamatan Landasan Ulin. Sedangkan pada tahun 2024 Pemerintah Kota Banjarbaru merencanakan membangun PDU di Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka.

Analisis Penanganan Sampah

Proses penanganan sampah (Gambar 1) dalam pengelolaannya meliputi pengumpulan sampah ke TPS kemudian diangkut ke TPA. Pengumpulan sampah dari sumber ke TPS secara umum ditangani secara swadaya masyarakat. Teknis operasional penanganan sampah dilakukan secara terpadu melalui pewadahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir di TPA pekerjaan yang dilakukan membuat kurangnya tingkat sosial masyarakat, sehingga informasi mengenai Bank Sampah tidak tersampaikan.

Pemerintah Kota Banjarbaru dalam upaya pengurangan sampah skala kelurahan pada tahun 2023 ini akan membangun TPS 3R di jalan Sidoarjo Kelurahan Syamsuddin Noor Kecamatan Landasan Ulin. Sedangkan pada tahun 2024 Pemerintah Kota Banjarbaru merencanakan membangun PDU di Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka.



Gambar 1. Skema Penanganan Sampah

Penanganan sampah di Kota Banjarbaru ini dukungan dari DPRD Kota Banjarbaru melalui dana aspirasi untuk pengadaan roda 3. Total hibah kendaraan roda 3 kepada masyarakat untuk pengangkutan sampah tahun 2023 sebanyak 72 unit sebagai alternatif untuk mengatasi masalah tidak adanya TPS pada suatu lokasi. Pelaksanaan pengumpulan sampah dari TPS dilaksanakan langsung oleh petugas pengangkut sampah dipindahkan kedalam truck pengangkut sampah, kemudian sampah tersebut dibawa

ke TPA untuk dilakukan pemilahan ulang oleh pemulung binaan TPA Gunung Kupang. Adapun petugas yang bekerja pada TPA melakukan pemanfaatan kembali sampah organik maupun sampah anorganik. Sampah Organik dijadikan pupuk kompos, sedangkan sampah anorganik seperti botol plastik dilakukan pengolahan biji plastik.

Analisis AHP Model Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Komponen Perencanaan dan Komponen Teknis

Penentuan prioritas alternatif model pengurangan dan penanganan dilakukan dengan analisis AHP. Teknik perbandingan berpasangan yang digunakan dalam AHP berdasarkan *judgement* atau pendapat dari para responden yang dianggap sebagai *key person* yang terdiri atas:

1. pengambilan keputusan;
 2. para pakar;
 3. Serta orang yang terlibat dan memahami permasalahan yang dihadapi.
- Hasil survei pada 14 responden yang berkaitan dengan pengelolaan persampahan terdiri dari pejabat:
1. Pejabat Kepala Dinas 1 orang,
 2. Pejabat Kepala Bidang 2 orang
 3. Pejabat eselon 4 sebanyak 6 orang
 4. Pelaksana pengawas 1 orang
 5. Penanggung jawab TPS 3R 1 orang
 6. Penanggung jawab PDU 2 orang
 7. Direktur Bank Sampah 1 orang

Pembobotan rata-rata rekapitulasi hasil pengolahan data selanjutnya dilakukan dengan metode AHP. Dari jawaban 14 responden dapat diketahui hasil yang diinginkan dalam menentukan model pengelolaan persampahan. Dari hasil analisis (Tabel 5) menunjukkan bahwa prioritas model pengelolaan sampah yang terpilih menurut responden adalah model pengurangan. Berdasarkan Peraturan Walikota No. 32 Tahun 2018 target pengurangan sampah sebesar 30% dari angka

timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.

Tabel 5. Komponen Alternatif Model Pengelolaan

No.	Komponen Alternatif Model	Bobot	Prioritas
1.	Pengurangan	0.6715	1
2.	Penanganan	0.3285	2
Komponen Perencanaan			
1.	Kebijakan Pemerintah	0.2690	1
2.	Persepsi Masyarakat	0.2201	2
3.	Kesehatan	0.2185	3
4.	Lingkungan	0.1563	4
5.	Pembiayaan	0.1361	5
Komponen Teknis			
1.	TPS	0.2098	1
2.	TPS 3R	0.2043	2
3.	PDU	0.1839	3
4.	Armada Angkutan	0.1824	4
5.	TPA	0.1136	5
6.	Bank Sampah	0.1061	6

Hasil analisis prioritas untuk komponen perencanaan, aspek yang paling mempengaruhi pada kendala pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga berdasarkan pendapat responden adalah aspek Kebijakan Pemerintah (0,2690). Upaya pengelolaan persampahan di Kota Banjarbaru dapat dicapai dengan adanya sinergi antara Pemerintah Kota, Swasta dan masyarakat. Kebijakan pemerintah dapat mengatur pada Rencana Strategis Daerah (Renstra) baik pada Rencana Pembangunan Jangka Pendek (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) ataupun pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).

Aspek prioritas kedua komponen perencanaan menurut responden adalah Persepsi masyarakat sebesar (0.2201). Persepsi masyarakat dalam mengelola sampah masih sangat rendah, hal ini dapat dilihat dengan masih seringnya masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya, sehingga banyak sekali ditemukan TPS liar. Berdasarkan data eksisting sebaran TPS di

Kota Banjarbaru ada 26 buah TPS ilegal. Berdasarkan jawaban sebagian besar responden menyatakan peran serta masyarakat perlu ditingkatkan, agar pengelolaan sampah mulai dari sumbernya yaitu rumah tangga dapat berhasil menurunkan angka timbulan sampah yang terkelola. Keberhasilan dalam mengelola sampah adalah efektivitas pemilahan sampah pada sumbernya. Partisipasi masyarakat dalam memilah sampah disumber dan ketersediaan fasilitas 3R baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun swasta diperlukan untuk mensukseskan program 3R.

Aspek prioritas ketiga komponen perencanaan adalah kesehatan dengan bobot nilai sebesar 0,2185. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 36 Tahun 2009 adalah setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi maupun sosial. Setiap orang berkewajiban berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan dan memajukan kesehatan yang setinggi-tingginya. Kesehatan dalam

mengelola lingkungan perlu ditingkatkan melalui media sosial ataupun kegiatan rutin di setiap kompleks perumahan seperti kegiatan Posyandu lansia, PKK Kelurahan ataupun kegiatan lainnya.

Aspek lingkungan adalah prioritas keempat dengan nilai (0,1563). Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap sampah akan menyebabkan kerusakan lingkungan seperti bau sampah yang tidak terdekomposisi, banyak binatang penyebab timbulnya penyakit seperti lalat, nyamuk maupun kecoa.

Aspek pembiayaan adalah prioritas berikutnya dengan nilai (0,1361). Aspek pembiayaan diperlukan untuk membangun fasilitas pengelolaan sampah. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, diketahui bahwa pembiayaan untuk pengelolaan persampahan masih sangat sedikit. Pembiayaan selama ini hanya untuk kegiatan operasional saja, seperti gaji pekerja, biaya operasional dan *maintenance* saja. Hal yang kerap menjadi kendala dalam pengelolaan sampah di Indonesia adalah keterbatasan pembiayaan, termasuk sumber pendanaan untuk investasi, operasional dan pemeliharaan alat dan fasilitas persampahan lainnya. Pada sebagian daerah, pengelolaan sampah belum menjadi prioritas kepala daerah maupun legislatif sehingga alokasi anggaran untuk pengelolaan sampah sangat minim, yakni sebagian besar hanya <5% dari jumlah APBD (Yulia Hendra, 2016).

Untuk prioritas komponen teknis, aspek pertama yang menjadi prioritas adalah TPS dengan skor nilai 0,2098. Keberadaan suatu TPS sangat mempengaruhi tingkat kebersihan suatu Kota. Semakin banyak TPS, maka semakin sedikit tumpukan sampah liar yang ditemukan, akan tetapi semakin sedikit TPS di suatu kota akan menimbulkan tumpukan sampah yang tidak tertangani. Sarana dan prasarana kebersihan di dekat TPS perlu ditingkatkan. Desain juga perlu dikembangkan untuk suatu wilayah TPS di permukiman atau daerah pariwisata agar tidak menimbulkan polusi bau. Tanaman

juga dapat mengurangi bau di sekitar lokasi TPS, hal ini perlu dikembangkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru guna menunjang kebersihan dan keindahan kota.

Aspek teknis yang menjadi prioritas kedua adalah TPS 3R disusul dengan aspek PDU dengan skor nilai 0,2043 dan 0,1839. Kedua aspek ini saling berkaitan erat karena saling mempengaruhi dalam hal pengelolaan sampah di Kota Banjarbaru. Kedua aspek teknis ini sangat menentukan keberhasilan pengurangan timbulan sampah. Pengembangan TPS 3R maupun PDU model teknis pengelolaan ini sangat tergantung pada anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru.

Aspek selanjutnya adalah armada angkutan sampah dan Penanganan sampah di TPA. Kedua aspek ini akan berhasil apabila Pemerintah Kota Banjarbaru dapat menyediakan dana yang besar dalam pengelolaan sampah. Pemerintah Indonesia masih menghadapi banyak kendala dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan sampah, terutama dalam rangka pencapaian target universal akses bidang sanitasi pada tahun 2019, antara lain: masih rendahnya akses pelayanan sampah, masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), masih rendahnya komitmen pemerintah daerah (pemda) dalam pengelolaan sampah, lemahnya kelembagaan pengelola sanitasi (regulator dan operator) serta kemampuan sumber daya manusia (Yulia Hendra, 2016).

KESIMPULAN

1. Kondisi eksisting pengelolaan sampah di Kota Banjarbaru berupa pengurangan sampah dan penanganan sampah masih belum optimal. Pengurangan sampah sebesar 7.665 ton/tahun dilakukan pada Bank Sampah sebanyak 121 unit. TPS 3R hanya mampu melakukan pengurangan sampah sebesar 396 ton/tahun dan PDU sebanyak 2 unit melakukan pengurangan

sampah sebesar 636 ton/tahun. Sedangkan pada penanganan sampah dari 117 buah TPS masih terdapat TPS liar sebanyak 26 buah dengan kemampuan jumlah armada angkutan sebanyak 57 unit.

2. Berdasarkan metode AHP hasil analisis prioritas untuk komponen perencanaan, aspek yang paling mempengaruhi pada kendala pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga berdasarkan pendapat responden adalah aspek Kebijakan Pemerintah (0,2690). Aspek prioritas kedua komponen perencanaan menurut responden adalah Persepsi masyarakat sebesar (0,2201). Aspek prioritas ketiga komponen perencanaan menurut responden adalah kesehatan sebesar (0,2185), kemudian disusul komponen lingkungan dan pembiayaan. Untuk prioritas komponen teknis, aspek pertama yang menjadi prioritas adalah TPS dengan skor nilai 0,2098, kemudian aspek teknis yang menjadi prioritas kedua adalah TPS 3R dengan skor nilai 0,2043. Prioritas ketiga adalah aspek PDU dengan skor nilai 0,1839 dan aspek selanjutnya adalah armada angkutan sampah dan Penanganan sampah di TPA.

DAFTAR PUSTAKA

- Anifa, *et al.* 2017. Perbedaan Perilaku Membuang Sampah pada Siswa antara Sebelum dan Sesudah Diberikan Live and Symbolic Modeling. *Jurnal Ecopsy*, 4(2), 96–102.
- Asteria, D dan Heruman, H. 2015. Bank Sampah sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Tasikmalaya. *Jurnal Manusia dan lingkungan*, No.23 (1), 136-141
- Banjarbaru dalam Angka Tahun 2023, BPS Kota Banjarbaru
- Damanhuri, E. dan T.Padmi. 2010. Diktat Kuliah TL- 3104 Pengelolaan Sampah *Program Studi Teknik Lingkungan FTSL ITB*.
- Mahyudin, R.P. 2010. Kajian Perencanaan Pembentukan TPA Regional (Rencana Daerah Layanan Kota Banjarbaru, Banjarmasin dan Martapura). Program Studi PSDAL - ULM
- Mahyudin, R.P. 2017. Kajian Permasalahan Pengelolaan Sampah dan Dampak Lingkungan di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir). *Jurnal Teknik Lingkungan*. ULM
- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017, Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Peraturan Menteri KLHK Nomor P.10/Menlhk/Setjen/PLB.0/4/2018 pada tanggal 21 April 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang pelaksanaan *Reduce, Reuse dan Recycle* melalui Bank Sampah
- Peraturan Menteri Kesehatan No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Peraturan Menteri PU No.03 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga

- Peraturan Walikota Banjarbaru No. 66 Tahun 2016 Tentang Pengurangan Penggunaan kantong Plastik.
- Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 32 Tahun 2018, Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Kota Banjarbaru dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Peraturan Daerah Kota Banjarbaru No 32 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Banjarbaru
- Prihatin Rohani Budi. 2020. Pengelolaan Sampah di Kota Bertipe Sedang. Studi Kasus di Kota Cirebon dan Kota Surakarta. Aspirasi Jurnal Masalah-masalah Sosial. Volume.11 No.1 Juni 2020
- Undang - Undang No. 8 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Selatan
- Undang Undang No. 9 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Banjarbaru
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Yulia Hendra. 2016. Perbandingan Sampah di Indonesia dan Korea Selatan: Kajian 5 Aspek Pengelolaan Sampah. Direktorat Pengembangan PLP, Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- Zakianis, S. dan Djaja, I. M. 2017. *The Importance of Waste Management Knowledge to Encourage Household Waste-Sorting Behaviour in Indonesia. International Journal of Waste Resources, 07(04).* doi:10.4172/2252-